

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang

Undang - Undang Nomor. 22 Tahun 1999 diperbaharui dengan Undang - Undang Nomor. 32 Tahun. 2004 Tentang Pemerintah Daerah, UU No. 25 Tahun 1999 diperbaharui dengan UU No. 33 Th. 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat - Daerah dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah maka dibentuklah Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Semarang atau lebih dikenal DPKAD Kota Semarang, yang merupakan organisasi baru hasil penggabungan Dinas Pendapatan Daerah Kota Semarang (Dipenda) dengan Bagian Keuangan Setda Kota Semarang.

Aturan yang mendasari pembentukan organisasi tersebut adalah Perda No. 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Kota Semarang yang ditindaklanjuti dengan aturan pelaksanaan yang berupa Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor : 061.1/188/2001 tanggal 25 April 2001 jo. Peraturan Walikota Semarang Nomor : 42 Tahun. 2008 Tanggal 24 Desember 2008 tentang Penjabaran Tugas dan fungsi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang. Namun perkembangan waktu dan berubahnya peraturan-peraturan baru tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menuntut DPKAD Kota Semarang untuk eksis dalam menjalankan misinya untuk menjadi motor dalam pengelolaan keuangan daerah yang profesional dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan terlaksananya tertib administrasi pengelolaan asset daerah sehingga dapat meningkatkan & mengembangkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang lebih adil, rasional, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang memiliki peranan ganda, yaitu sebagai SKPD dan PPKD. Sebagai SKPD peranan DPKAD mengelola belanja gaji PNS, belanja rutin SKPD, belanja kegiatan SKPD beserta pengelolaan Aset Kota Semarang dan mengelola

pendapatan Asli daerah Kota Semarang. DPKAD selaku PPKD berperan mengelola Pendapatan, Perimbangan, dan Penerimaan lain - lain Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan Daerah. Serta DPKAD bertindak dalam Kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.

Dengan adanya regulasi hukum dari Pusat ke Daerah yang bersifat Pengelolaan Keuangan Daerah, maka DPKAD turut menyusun Peraturan Walikota Pengelolaan Keuangan sesuai dengan tupoksi DPKAD. Awal tahun 2017 DPKAD Kota Semarang berubah nama menjadi Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang sesuai PP no. 18 tahun 2016.

2.2 Tugas dan Fungsi

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Semarang memiliki beberapa tugas dan fungsi yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota nomor 89 tahun 2016.

2.2.1 Tugas

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah.

2.2.2 Fungsi

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 1.2.1 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan Bidang Pajak Daerah I, Bidang Pajak Daerah II, Bidang Pendapatan Daerah Bukan Pajak dan Bidang Pembukuan Dan Pelayanan Pendapatan Daerah;
- b. perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota;
- c. pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Kesekretariatan, Bidang Pajak Daerah I, Bidang Pajak Daerah II, Bidang Pendapatan Daerah Bukan Pajak dan Bidang Pembukuan Dan Pelayanan Pendapatan Daerah;


- d. Penyelenggaraan pembinaan kepada bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- e. penyelenggaraan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. penyelenggaraan kerjasama Bidang Pajak Daerah I, Bidang Pajak Daerah II, Bidang Pendapatan Daerah Bukan Pajak dan Bidang Pembukuan Dan Pelayanan Pendapatan Daerah;
- g. penyelenggaraan kesekretariatan Bapenda;
- h. penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Pajak Daerah I, Bidang Pajak Daerah II, Bidang Pendapatan Daerah Bukan Pajak dan Bidang Pembukuan Dan Pelayanan Pendapatan Daerah;
- i. penyelenggaraan penilaian kinerja pegawai;
- j. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Pajak Daerah I, Bidang Pajak Daerah II, Bidang Pendapatan Daerah Bukan Pajak dan Bidang Pembukuan Dan Pelayanan Pendapatan Daerah;
- k. penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.3 Struktur dan Uraian Tugas

Kedudukan Badan Pendapatan Daerah sebagai pengelola keuangan dan aset daerah bertanggung jawab kepada Walikota Semarang. Dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2001 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang.

Susunan organisasi dan tata kerja pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 42 Tahun 2008 tentang penjabaran tugas dan fungsi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang terdiri dari :

Gambar 2.1
 Bagan Susunan Organisasi
 Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang



Sumber : Perwal No. 89 2016 tentang BAPENDA

1. Kepala Badan
2. Sekretariat, terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Pajak Daerah I , terdiri atas :
 - a. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah I
 - b. Sub Bidang Penetapan Pajak Daerah I
 - c. Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah I
4. Bidang Pajak Daerah II , terdiri atas :
 - a. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah II
 - b. Sub Bidang Penetapan Pajak Daerah II
 - c. Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah II
5. Bidang Pendapatan Daerah Bukan Pajak, terdiri atas :
 - a. Sub Bidang Perimbangan
 - b. Sub Bidang Lain-lain PAD dan Lain-lain Pendapatan yang sah
 - c. Sub Bidang Penatausahaan Retribusi
6. BidangPembukuan dan Pelayanan Pendapatan Daerah , terdiri atas :
 - a. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan
 - b. Sub Bidang Penyuluhan dan Pelayanan Pendapatan Daerah
 - c. Sub Bidang Sistem Informasi Pendapatan Daerah
7. Kelompok Jabatan Fungsional

1.3.1 Tugas Jabatan

Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 89 Tahun 2016 tentang penjabaran tugas dan fungsi Badan Pandapatan Daerah Kota Semarang, berikut adalah penjabaran tugas dari setiap jabatan:

1. Kepala Badan

Kepala badan mempunyai tugas merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan

serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan, membina, mengawasi, dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Kesekretariatan, Bidang Pajak Daerah I, Bidang Pajak Daerah II, Bidang Pendapatan Daerah Bukan Pajak dan Bidang Pembukuan dan Pelayanan Pendapatan Daerah.

Untuk melaksanakan tugasnya, sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
- b. Pendistribusian tugas kepada bawahan;
- c. Pemberian petunjuk kepada bawahan;
- d. Penyelesaian tugas bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- e. Pelaksanaan kegiatan penyusunan sasaran kerja pegawai;
- f. Pengkoordinasian sinkronisasi, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian serta evaluasi tugas-tugas- kesekretariatan, Bidang Pajak Daerah I, Bidang Pajak Daerah II, Bidang Pendapatan Daerah Bukan Pajak, dan Bidang Pembukuan dan Pelayanan Pendapatan Daerah;
- g. Pelaksanaan fasilitas tugas-tugas Bidang Pajak Daerah I, Bidang Pajak Daerah II, Bidang Pendapatan Daerah Bukan Pajak, dan Bidang Pembukuan dan Pelayanan Pendapatan Daerah;
- h. Pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait;
- i. Pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di subbagian perencanaan dan evaluasi, keuangan dan asset, umum dan kepegawaian;

- j. Pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja Tahunan;
- k. Pelaksanaan koordinasi dan verifikasi penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bapenda;
- l. Pelaksanaan kegiatan fasilitas Reformasi Birokrasi Bapenda;
- m. Pelaksanaan kegiatan penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bapenda;
- n. Menyiapkan kegiatan penyusunan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota;
- o. Menyiapkan kegiatan penyusunan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Bapenda;
- p. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan Bapenda;
- q. Pelaksanaan pengelolaan gaji dan tunjangan di lingkungan Bapenda;
- r. Pelaksanaan tata kelola persuratan, kearsipan, kepustakaan, dokumentasi, keprotokolan, dan kehumasan Bapenda;
- s. Pelaksanaan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
- t. Pelaksanaan penyediaan akomodasi dan jamuan rapat/pertemuan, dan kunjungan tamu di lingkungan Bapenda;
- u. Pelaksanaan kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor, barang inventaris, dan pemeliharaan prasarana dan sarana kantor;
- v. Pelaksanaan penatausahaan barang pakai habis dan barang inventaris;
- w. Pelaksanaan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Bapenda;
- x. Pelaksanaan penyusunan dan pelayanan data dan informasi di Bapenda;

- y. Pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- z. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kegiatan;
- aa. Pelaksanaan penyusunan laporan program dan kegiatan;
- bb. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Bidang Pajak Daerah I

Bidang Pajak Daerah I mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi di bidang pendaftaran dan pendataan, bidang penetapan, serta bidang penagihan. Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Pajak Daerah I mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
- b. Pendistribusian tugas kepada bawahan;
- c. Pemberian petunjuk kepada bawahan;
- d. Penyelesaian tugas bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- e. Pelaksanaan kegiatan penyusunan sasaran kerja pegawai;
- f. Pelaksanaan Koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait;
- g. Pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Bidang Pajak Daerah I;
- h. Pelaksanaan kegiatan Subbidang Pendaftaran dan pendataan Pajak Daerah I, Subbidang Penetapan Pajak Daerah I, Subbidang Penagihan Pajak Daerah I;
- i. Pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi di Bidang Pajak Daerah I;
- j. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di Bidang Pajak Daerah I;

- k. Pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawab;
- l. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
- m. Pelaksanaan penyusutan laporan program dan kegiatan;
- n. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsi;

4. Bidang Pajak Daerah II

Bidang Pajak Daerah II mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi di bidang pendaftaran dan pendataan, bidang penetapan, serta bidang penagihan. Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Pajak Daerah II mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
- b. Pendistribusian tugas kepada bawahan;
- c. Pemberian petunjuk kepada bawahan;
- d. Penyelesaian tugas bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- e. Pelaksanaan kegiatan penyusunan sasaran kerja pegawai;
- f. Pelaksanaan Koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait;
- g. Pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di bidang Pajak Daerah II;
- h. Pelaksanaan kegiatan Subbidang Pendaftaran dan pendataan Pajak Daerah II, Subbidang Penetapan Pajak Daerah II, Subbidang Penagihan Pajak Daerah II;
- i. Pelaksanaan kegiatan penyusuna data dan informasi bidang Pajak Daerah II;
- j. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di bidang Pajak Daerah II;

- k. Pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawab;
- l. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
- m. Pelaksanaan penyusutan laporan program dan kegiatan;
- n. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsi;

5. Bidang Pendapatan Daerah Bukan Pajak

Bidang Pendapatan Daerah Bukan Pajak mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasi, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Subbidang Perimbangan, subbidang lain-lain PAD dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah, Ubbidang Penatausahaan Retribusi. Untuk melaksanakan tugasnya bidang Pendapatan Daerah Bukan Pajak mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
- b. Pendistribusian tugas kepada bawahan;
- c. Pemberian petunjuk kepada bawahan;
- d. Penyelesaian tugas bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- e. Pelaksanaan kegiatan penyusunan sasaran kerja pegawai;
- f. Pelaksanaan Koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait;
- g. Pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Bidang Pendapatan Bukan Pajak;
- h. Pelaksanaan kegiatan Subbidang Perimbangan, Subbidang Lain-lain PAD dan pendapatan Yang sah, Subbidang Penatausahaan Retribusi;
- i. Pelaksanaan kegiatan penyusuna data dan informasi Pendapatan Daerah Bukan Pajak;
- j. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di bidang Pendapatan Daerah Bukan Pajak;

- k. Pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawab;
- l. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
- m. Pelaksanaan penyusutan laporan program dan kegiatan;
- n. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsi;

6. Bidang Pembukuan dan Pelayanan Pendapatan Daerah

Bidang Pembukuan dan Pelayanan Pendapatan Daerah mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasi, membina, mengawasi serta mengendalikan serta mengevaluasi Subbidang Pembukuan dan Pelaporan, Subbidang Penyuluhan dan Pelayanan Pendapatan Daerah, dan Subbidang Sistem Informasi Pendapatan Daerah. Untuk melaksanakan tugasnya, bidang Pembukuan dan Pelayanan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
- b. Pendistribusian tugas kepada bawahan;
- c. Pemberian petunjuk kepada bawahan;
- d. Penyelesaian tugas bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- e. Pelaksanaan kegiatan penyusunan sasaran kerja pegawai;
- f. Pelaksanaan Koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait;
- g. Pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di bidang Pembukuan dan Pelayanan Pendapatan Daerah;
- h. Pelaksanaan kegiatan Subbidang Pembukuan dan Pelaporan, Subbidang Penyuluhan dan Pelayanan Pendapatan Daerah, dan Subbidang Sistem Informasi Pendapatan Daerah;
- i. Pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi di bidang Pembukuan dan Pelayanan Pendapatan Daerah;

- j. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di bidang Pembukuan dan Pelayanan Pendapatan Daerah;
- k. Pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawab;
- l. Pelaksanaan kegiatan penyusunan dan pelayanan data dan informasi Bapenda;
- m. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
- n. Pelaksanaan penyusutan laporan program dan kegiatan;
- o. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsi;

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pandapatan Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan sesuai peraturan perundang-undangan.

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Setiap jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undang.

2.4 Tujuan dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah

Badan Pandapatan Daerah Kota Semarang memiliki tugas pokok “Membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintah di bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah”.

Adapun untuk melaksanakan tugas pokok itu Badan Pandapatan Daerah Kota Semarang mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan Bidang pajak daerah I, Bidang Pajak Daerah II, Bidang Pendapatan Daerah Bukan Pajak, Bidang perbendaharaan, Bidang Pembukuan dan Pelayanan Pendapatan Daerah.
2. Perumusan rencana strategis sesuai visi dan misi Walikota.
3. Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Kesekretariatan Bidang pajak daerah I, Bidang Pajak Daerah II, Bidang Pendapatan Daerah Bukan Pajak, Bidang perbendaharaan, Bidang Pembukuan dan Pelayanan Pendapatan Daerah.
4. Penyelenggaraan pembinaan kepada bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya.
5. Penyelenggaraan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai.
6. Penyelenggaraan kerjasama Bidang pajak daerah I, Bidang Pajak Daerah II, Bidang Pendapatan Daerah Bukan Pajak, Bidang perbendaharaan, Bidang Pembukuan dan Pelayanan Pendapatan Daerah.
7. Penyelenggaraan kekretariatan Bapenda.
8. Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang pajak daerah I, Bidang Pajak Daerah II, Bidang Pendapatan Daerah Bukan Pajak, Bidang perbendaharaan, Bidang Pembukuan dan Pelayanan Pendapatan Daerah.
9. Penyelenggaraan penilaian kinerja pegawai.
10. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang pajak daerah I, Bidang Pajak Daerah II, Bidang Pendapatan Daerah Bukan Pajak, Bidang perbendaharaan, Bidang Pembukuan dan Pelayanan Pendapatan Daerah.
11. Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan.
Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsi.